

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HASIL PERTANIAN BELUM PANEN DI DESA SAOTENGAH
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI
(Studi Produk Pertanian Cengkeh)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NAYATULLAH

105251105418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Nayatullah**, NIM. 105 25 11054 18 yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai (Studi Produk Pertanian Cengkeh).”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar, -----

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (.....) 

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....) 

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....) 

: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....) 

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....) 

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....) 

Disahkan Oleh :



Dekan, AI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nayatullah**

NIM : 105 25 11054 18

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Produk Pertanian Cengkeh).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (.....)
- 2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....)
- 3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
- 4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nayatullah
NIM : 105251105418
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



NAYATULLAH
NIM. 105251105418

ABSTRAK

NAYATULLAH. 105251105418. 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Prodak Pertanian Cengkeh).* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Mega Mustika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Prodak Pertanian Cengkeh).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 14 februari s/d 14 April 2022. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli hasil pertanian cengkeh sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, praktik jual beli antara petani dengan pedagang setelah tampak jelas buahnya dan sudah siap panen sesuai dengan hukum fiqih muamalah yaitu hukumnya boleh dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Karena pada dasarnya dalam kaidah fiqih dikatakan segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Produk Pertanian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Aalamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan dan terlebihnya lagi nikmat Iman dan Islam yang masih tumbuh subur dalam hati kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita, suri tauladan kita, pemimpin agung kita, yakni Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis sangat sadar, mewujudkan hal tersebut bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini, penulis terkadang diperhadapkan berbagai hambatan dan rintangan, tapi berkat rasa optimis dan bantuan berupa dukungan moril maupun materil dari semua pihak akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terkhususnya kepada kedua orang tua yang penulis sangat cintai, Bapak Lecceng dan Ibu Hami yang senantiasa mendukung, mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada penulis. Pada kesempatan ini pula, rasa terima kasih penulis yang dialamatkan kepada:

1. Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak, Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. dan Ibu Mega Mustika, SE.Sy.,MH selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan bantuannya selama ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seangkatan, Hes B dan tentunya kepada sahabat-sahabat penulis. Rusdin, Usman Ali, Bagas Pangestu, Annisa Nur Awaliyah, Sri Aryanti, Andi Muzizatunnisa, Anisa bahar dan Novitasari. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang ke fiqih muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFRAT ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
4. Jual Beli Yang Dilarang	19
B. Fiqih Muamalah	23
1. Pengertian Fiqih Muamalah	23
2. Pembagian Fiqih Muamalah	24
3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah	25
C. Hasil Pertanian	27
1. Pengertian hasil pertanian	27

2. Bentuk-Bentuk Pertanian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan	31
C. Lokasi Dan Objek Penelitian	31
D. Fokus Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	36
BAB VII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Deskripsi Narasumber	44
C. Hasil dan Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62
PEDOMAN WAWANCARA	63
DOKUMENTASI	70
SURAT BEBAS PALGIAT	73
RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.¹

Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah. Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah yaitu adanya jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:275

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah/2:275)²

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.³

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴ Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁵

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), h. 69.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 1, h. 554.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 827

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem tebasan atau sebelum panen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum ditunai atau dipetik. Sedang tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁷

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68-69.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1153.

diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.⁸

Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁹

Sesungguhnya praktik jual beli itu telah ada sebelum adanya konsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan muamalah yang lain berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).

⁸ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 59.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 83.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan. Pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli, salah satunya adalah jual beli sebelum panen. Jual beli sebelum panen adalah ketika tanaman belum dipetik, tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup (masih diatas pohon). Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli sebelum panen karena dikhawatirkan adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian

bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis muslim :

لَا تَبْنَا عَوَا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

Janganlah kalian menjual (memperjualbelikan) buah-buahan di pohonnya sebelum jelas (nyata) baiknya dan keselamatannya dari kemungkinan terkena hama (penyakit). Beliau berkata lagi, "Maksud telah nyata baiknya adalah telah tampak nyata buah itu mulai merah atau kuning (telah tua dan siap panen). (HR. Muslim).¹⁰

Berdasarkan realita yang penulis lihat di lapangan, masyarakat di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinja sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh yang ada di Kabupaten Sinjai, yang mana masyarakat bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahwa ditemukan ada petani yang menjual cengkeh jauh sebelum masa panen (buah masih muda/masih kecil), ada pula petani menjual cengkeh sebelum panen (buah sudah matang tapi belum panen) dan adapula petani yang menjual setelah panen.

¹⁰ M. Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehai-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta Selatan: Wahyu Qalbu, 2016), h. 597.

Karena kurangnya waktu untuk para petani cengkeh atau karena sulitnya menemukan tukang petik cengkeh sehingga menjadi alasan petani cengkeh menjual lebih awal atau menjual sebelum panen, dan sebagian petani cengkeh menjual sebelum panen karena alasan harga yang tinggi pada awal-awal masa panen.

Melihat dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan jual beli cengkeh sebelum panen yang dilakukan masyarakat di Desa Saotengah, mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, penipuan dan syarat-syarat yang merusak dalam menentukan harga. Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut penulis jual beli cengkeh jauh (buah belum layak panen) sebelum masa panen tersebut termasuk kedalam jual beli gharar, karena objek akadnya mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi terjadinya penipuan atau kerugian dari pembeli itu sendiri.

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen dalam tinjauan fiqih muamalah. Hal ini disebabkan karena di dalam jual beli yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai hukum jual beli dan masih banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai (Studi Produk Pertanian Cengkeh)”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cengkeh belum panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli cengkeh belum panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah khususnya yang berkaitan hukum jual beli belum panen dan ilmu hukum Islam (fiqh) pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan adanya praktik jual beli belum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai hukum Islam, supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafas *Al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹¹

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Al-Malibari:

*"Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu".*¹²

Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau secara permanen.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah : menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang ditentukan", atau Tukar

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , h. 111.

¹² Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹³

Jual beli adalah “*muqabalatu syai'in bi syai'in*” yaitu menyerahterimakan sesuatu dengan sesuatu. Adapun dalam terminologi hukum Islam, jual beli adalah pemindah-alihan kepemilikan atas suatu benda (barang) dengan alat barter tertentu yang diperbolehkan oleh syari'at atau juga pemindahalihan kepemilikan atas manfaat suatu benda (barang) untuk selamanya dengan konposansi berupa nilai (harga) materil tertentu yang telah disepakati dengan cara suka rela.¹⁴

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an begitu pula dalam hadis Nabi.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud

¹³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004), h, 113.

¹⁴ Hamdan Rasyid MA, *Panduan Muslim Sehari-hari*, (Jakarta selatan, Wahyu Qalbu, 2016) h, 592.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 192- 194.

dengan ketentuan Syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara'.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanbali mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.¹⁶

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan *ijab qabul*.¹⁷

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

¹⁷ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 150.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan prima dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya. Dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW, dan *ijma'* serta *qiyas* yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Al-Qur'an

- 1) Allah SWT berfirman mengenai dasar hukum jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya :

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S Al-Baqarah/2:275).¹⁸

- 2) Allah SWT berfirman tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), h. 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁹

- 3) Allah SWT berfirman tentang tentang anjuran mencari rezki yang halal dengan cara perniagaan perdagangan, sebagaimana dijelskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."*²⁰

Agama Islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya. Bahkan aturan dasar hukumnya termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadits. Artinya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 83.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), h. 31

sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini.²¹

1. Al-Hadist

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad ibnu Hambal jilid IV, yang berbunyi :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri disetiap jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad).²²

Hadits ini menjelaskan tentang jual beli yang jujur, perdagangan yang bersih sebagai perbuatan yang paling baik yang akan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai oleh sahabat, "Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah jual beli yang mabrur. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama."

²¹ Abu bakar jabir al-jazai'ri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2009), h. 635.

²² Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isn'an, dkk (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008), h. 308.

Juga berdasarkan as-Sunnah *al-Qauliyyah* (sabda Rasulullah SAW) dan as-Sunnah *al-Fi'liyyah* (perbuatan Rasulullah SAW) secara berbarengan. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan transaksi jual beli.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari, no. 2079; Muslim, no. 1532. Rasulullah SAW bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

Artinya:

"Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah."²³

2. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu dibolehkan jika didalamnya terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.²⁴

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasan untuk hamba-hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa pakain, kebutuhan pokok dan tempat tinggal. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pula dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena manusia dituntut untuk berhubungan

²³ Muttafaq alaih; al-Bukhari, no. 2079; Muslim, no. 1532.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dengan yang lainnya untuk mencapai kebutuhan terutama dalam hal mencari rezeki dengan jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Di bawah ini rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.²⁵

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yang biasa dijadikan rujukan secara umum ada empat, yaitu:

- 1) Ada penjual (*bai'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2) Ada pembeli (*mushtar*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Ada barang jualan (*ma'qudalah*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

- 4) Ada shighat (*ijab* dan *qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik secara lisan maupun tulisan.²⁶
- b. Syarat sahnya jual beli
- 1) Syarat subjek jual beli: yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:
 - (a) Berakal, yaitu baik penjual dan pembeli dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - (b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan).
 - (c) Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak sendiri hukumnya tidak sah.
 - 2) Syarat Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁶ A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.104.

- (a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- (b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (c) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang terlarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan jual beli:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zat-nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang belum jelas Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar hukum untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak

jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²⁷

- 3) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur manipulasi.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli yang didalamnya mengandung unsur manipulasi. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada didalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.²⁸

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir, 2015), jilid v, cet ke-8, h. 349.

²⁸ Abu bakar jabir al-jazai'ri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2009), h 643.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهَى. (قال) قالوا: وَمَا تُرْهَى؟ قال: تَحْمَرُّ. فقال: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.

Artinya:

Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga matang." (ibnu umar berkata), para sahabat bertanya (kepada Rasulullah), apa yang dimaksud dengan matang?' Rasulullah melanjutkan, Apabila Allah menghalangi buah-buahan tersebut (layak dikonsumsi), maka dengan alasan apakah kamu akan menghalalkan harta saudaramu.²⁹

Tidak diperbolehkan menjual buah yang masih berada di pohonnya hingga terlihat baiknya, karena dikhawatirkan rusak karena terserang penyakit, atau berguguran karena diserang hama.

- 4) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang penyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini di larang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 5) Jual beli *mubadzah*, yaitu jual beli lempar-melempar, seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini yang dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.
- 6) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang

²⁹ Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2208; Muslim no. 1555.

ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.³⁰

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.³¹

³⁰ Abdul rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83-85

³¹ Abdul rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83-85.

B. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata *faqih* yang berarti Paham dan muamalah berasal dari kata *'amila* yang berarti berbuat atau bertindak atau *'Al-amaliyyah* maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca Al-Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.³²

Secara istilah (terminologi) fiqih muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Fiqih muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). Fiqih muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum private dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.³³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “Fiqih Muamalah” adalah atauran-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

2. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian:

- a. *Muwadhah Madiyah* (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kedaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c. *Amanat* dan *'Ariyah* (pinjaman): berasal dari kata “*ara*” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu.*”

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 45

- d. *Tirkah* (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqh mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.³⁴

3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Prinsip-prinsip dasar Fiqh Muamalah di antaranya adalah:³⁵

- a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan ada dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.

³⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 4-5.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 5-11

- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azas Manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- f. Azas Kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.³⁶
- g. Asas Kebajikan (Kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan

³⁶ Rozalinda, Fiqh Muamalah, (Padang: Hayfa Press, 2005), hal. 4-7.

pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.

- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

C. Hasil Pertanian

1. Pengertian hasil pertanian

Dalam ekonomi pertanian, hasil usaha tani, hasil panen, atau sering disingkat hasil saja, adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam satu luasan lahan dalam satu siklus produksi.

Hasil membantu menggambarkan tingkat nisbah atau rasio keuntungan yang diperoleh dari pemberian masukan terhadap lahan untuk usaha tani. Dalam praktik, hasil sering kali dikonversi menjadi nilai ekonomi (nilai jual) persatuan luas untuk membantu perhitungan keuntungan ekonomi.³⁷

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, perternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat di Negeri Indonesia adalah

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hasil_usaha_tani (26 Desember).

sebagai petani, sehingga sector pertanian sangat penting untuk dikembangkan di Negara kita.

Banyak teori pertanian maupun tentang petani yang diungkapkan oleh para ahli. Menurut para ahli, definisi pertanian maupu petani.

- a. Menurut AT. Mosher Definisi pertanian adalah : suatu bentuk proses produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan dari pada hewan dan tumbuhan.
- b. Menurut Sri Setyati Harjadi pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan.
- c. Petani Menurut Slamet Disebut petani asli, apabila memiliki tanah sendiri bukan sekedar penggarapan maupun penyewa berdasarkan hasil tersebut, secara konsep, tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang petani. Poin penting dari konsep diatas bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut mutlak dimiliki seorang petani, implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap petani asli atau petani sejati.³⁸

³⁸ Ian Safutra Syarif, 2013, *"Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam di Desa Swatani, kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.*

2. Bentuk-Bentuk Pertanian

a. Sawah

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan dilahan basah dan memerlukan banyak air bagi sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.

b. Tegalan

Tagalan adalah suatu lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

c. Pekarangan

Perkarangan adalah suatu lahan yang berada dilingkungan dalam rumah (biasanya dipagari dan masuk kewilayah rumah) yang dimanfaatkan / digunakan untuk ditanami tanaman pertanian.

d. Ladang Berpindah

Ladang berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan dibanyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak dimana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka tanah sudah tidak subur atau lahan sudah lama tidak digarap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta. Menurut Bogdan, Taylor mendefinisikan “penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek dan pelaku yang diamati”.³⁹ Lalu penulis memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan.

Berdasar pada pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan perspektif yang bersifat interdisipliner komprehensif, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Cengkeh Belum Panen.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek dilapangan secara tepat dan alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Cengkeh Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 21: Bandung: RosdaKarya, 2005), h. 4.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek dilapangan secara tepat dan alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Cengkeh Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Sepanjang jalan dapat terlihat langsung perkebunan cengkeh yang memenuhi lereng bukit sekitar pemukiman warga masyarakat dari perkotaan hingga local, dapat dikatakan bahwa, sumber ekonomi masyarakat yang terbesar sebagai sumber daya alam pada masyarakat Saotengah adalah hasil perkebunan cengkeh. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Cengekeh Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan fokus penelitiannya ditujukan kepada Masyarakat di Desa Saotengah.

E. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data isi. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti

langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, berupa hasil wawancara, hasil pengamatan dan hasil dokumentasi.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen lainnya berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan data. Untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara maka diperlukan alat-alat pendukung seperti buku catatan dan alat tulis lainnya untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, *handphone* digunakan sebagai alat perekam juga untuk mendokumentasikan proses penelitian.⁴⁰

1. Literature yang dijadikan sebagai pemantik seorang peneliti dan yang mengasa ketajaman analisis data dilapangan
2. Pertanyaan atau pedoman wawancara sesuai dengan focus kajian dan rumusan masalah
3. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting dalam tahap penelitian
4. Alat rekaman untuk menangkap seluruh uraian atau gagasan yang dideklarasikan oleh informan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224

5. Kamrea sebagai alat yang dapat memindahkan dan menyimpan sejumlah gambar ilustrasi dalam lapangan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activities*). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan, serta mencatat aktivitas atau kondisi yang terjadi ditempat penelitian tersebut.⁴¹

tahap ini dilakukan secara langsung mengamati kondisi lapangan bagaimana dialektika perkembangan dan prosesi keberlasungan praktek jual beli sebelum panen, observasi dilakukan untun mempermudah peneliti memberikan uraian dan menganalisa secara factual untuk menghindari terjadinya kesalahan paradigma dalam mengambil sebiah kesimpulan yang signifikan dan akurat sesuai fakta yang ada pada masyarakat.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.228.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kab Sinjai yang dapat memberikan informasi secara mendalam terkait praktik jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen.

Meninjau sebuah lokasi penelitian yang sebut observasi diatas, tidak berhenti sampai disitu saja, karena pengamatan secara indrawi perlu diperkuat dengan melakukan pengamatan secara argumentative. Cara ini biasanya dicapai dengan melakukan tehknik wawancara, yakni menggali pandangan masyarakat melalui pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai rumusan masalah dan focus penelitian ini.

Adapun aspek yang dianggap sangat urgen pada penelitian ini adalah dari segi keapaan (ontology) yang kedua adalah dari segi proses yang diistilahkan sebagai epiatemologi dan yang ketiga adalah aspek aksiologi yakni menanyakan bagaimana hasil dan fungsi dari praktek jula beli sebelum panen.

Upaya diatas dilakukan untuk mempermudah peneliti membandingkan secara komparatif, berhubungan dengan persfektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqih *muamalah* maka peneliti akan menarik benang merah berdasarkan realitas langan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik yang ada di tempat penelitian maupun dokumen berupa buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

H. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan sebagai data mentah akan diolah dan diramu sesuai rencana penelitian ini, dari tahap pertama pertama peneliti telah berupaya mengumpulkan data yang berserakan, maka pada tahap pengolahan peneliti akan mengorganisir sesuai struktur organ yang utuh dan signifikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan.

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas. Berikut merupakan beberapa kompoen dalam melakukan analisis data:⁴²

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam memperoleh data dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama dilakukan penelitian, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. dimaksudkan untuk mereduksi data yang sifatnya kasar, mentah, berserakan bercampur baur antara yang factual dan yang tidak factual dan yang penting dan yang kurang penting.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan lebih terorganisir dan mudah dipahami. dimaksudkan agar data yang sudah terorganisir dan sistematis kemudian ditampilkan dan dituangkan berupa deklarasi tertulis, penyajian ini yang akan mendefenisikan sejumlah istilah dan symbol dalam penelitian sesuai focus dan konsentrasi capain oenelitian ini.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 246-247.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan diawal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dapat menjawab rumusan masalah karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

Tahap yang paling sakral dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan, semua rumusan metode dan teknik akan dirangkum dalam kesimpulan yang mewakili keseluruhan arah sasaran alur penalaran dan pembuktian yang didukung oleh data fakta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Saotengah

Desa Saotengah yang dikenal seperti sekarang ini hanya sebagian kecil dari wilayah Desa Saotengah yang cukup luas sebelum terjadi pemisahan dan pemekaran desa dimasa lalu. Wilayah Desa Saotengah sekarang hanya tersisa dari sebuah kampung pertemuan antara Kampung Kalobba dengan Kampung Korong atau lebih dikenal Ompoe, yang menjelma menjadi dusun Lappae. Pada masa kerajaan persekutuan Raja-raja Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe, wilayah Desa Saotengah atau di masalalu bernama Arung Nangka secara defakto berada dibawah kekuasaan Kerajaan Bulu-Bulu dan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda wilayah Arung Nangka berada dibawah Adat Gemenchap Bulu-Bulu Barat yang berpusat di Bikeru. Berdasarkan hal tersebut wilayah Arung Nangka dari waktu ke waktu meliputi:

1. Kampung Joalampe (pusat pemerintahan: sekarang Desa Ale Nangka).
2. Kampung Korong atau Gella Korong (sekarang Desa Samaturue).
3. Kampung Kalobba atau Macoa Kalobba (sekarang Desa Kalobba).
4. Kampung Sompong atau Gella Sompong (sekarang Desa Massaile).

Menurut sejarahnya nama Saotengah telah dipergunakan sebagai nama wilayah ini pada zaman kerajaan Bulu-Bulu, bahkan menurut cerita rakyat nama Saotengah lebih dulu dipergunakan sebagai nama Akkarunnengeng daripada nama

Nangka. Nama Saotengah diambil dari bentuk rumah (sao dalam bahasa bugis klasik). Arung Nangka pertama Baso Bogo Dg Parani berbentuk payung yang hanya memiliki satu tiang ditengah dan memiliki ruas antara semua sudut ruangan sama luasnya. Oleh karena bentuk rumahnya yang hanya memiliki satu tiang ditengah, maka rumah tersebut diberi nama Sau-Tengngah berarti rumah bertiang tengah. Dalam penggalan kalimat Bahasa Bugis diterjemahkan berikut; Sao artinya rumah sedangkan tengngah: artinya tengah dengan kata lain tiang rumahnya berada di tengah. Dari nama inilah penghuni rumah tersebut di gelar Puang Saotengah dan wialyahnya disebut Arung Saotengah.

Versi lain mengatakan bahwa nama Saotengah diambil dari penggalan Bahasa Bugis Massau - Ditengngah, yang artinya massau: berada diantara dua kutub dan ditengngah; di tengah-tengah, kata itu diambil dari keberadaan wilayah ini yang berada persis pertemuan antara dua kebudayaan besar, yakni: kebudayaan Makassar disebelah selatan (Gowa) dengan kebudayaan Bugis disebelah utara (Tellu Limpoe dan Bone) dan wilayah ini berada persis ditengah antara dua kebudayaan besar ini, maka atas dasar ini Arung pertama pada saat itu memberi nama wilayah kekuasaannya dengan Sau-Tengngah yang akhirnya dilafalkan menjadi Saotengah.

Pada masa pemerintahan arung kedua Besse Kalaka mengubah nama Saotengah menjadi Arung Nangka, peristiwa ini terjadi pada saat beliau beristirahat di rumahnya di Pacing (suatu tempat di Desa Ale Nangka sekarang) yang berdekatan dengan telaga kecil tempat mandi kerbau, tiba-tiba anjing menggonggong bertanyalah Besse Kalaka pada pengawalnya (suronya) “apa yang saksikan anjing kenapa

menggonggong begitu keras, suro” menjawablah suro “anjing menggonggong karena melihat bayangan buah nangka (dalam versi bahasa Bugis Bone) di telaga yang dikira babi, Puang”, mendengar jawaban suro (pengawal) beliau bertitah namakan wilayah kekuasaan saya ini dengan nama Nangka dan karena itu Besse Kalaka digelar dengan Besse Nangka dan wilayah kekuasaannya disebut Arung Nangka untuk mengabadikan peristiwa di atas, maka nama Arung Nangka digunakan sebagai nama wilayah kampung berada disebelah barat dan disebelah timur Sungai Apareng hingga sampai tahun 1960-an setelah pembentukan desa gaya baru.

Arung Nangka (nama lain: Saotengah) terbentuk sekitar abad 17 masehi pada masa Pemerintahan Raja Bulu-Bulo ke-17 Jai Dg Niyatu yang menetapkan dan mengeluarkan kebijakan memperluas struktur organisasi pemerintahan Kerajaan Bulu-Bulo pada saat itu, sebagai akibat terjadi pertambahan penduduk yang terus meningkat dan wilayah kekuasaannya terus berkembang.

2. Letak Geografis

a. Letak Wilayah

Secara tofografi, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 300 meter diatas permukaan laut, curah hujan relatif sedang, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Massaile.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lembang Lohe dan Kel.Mannanti.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kalobba.

➤ Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Samaturue.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Saotengah, 969,98 Ha Secara administratif Desa Saotengah terbagi atas 5 (Lima) Dusun yang meliputi :

- Dusun Lappae Merupakan Ibu Kota Desa ;
- Dusun Bukit
- Dusun Mattoangin
- Dusun Mattoana
- Dusun Lappae 1

Dari ke Lima Dusun yang ada di Desa Saotengah, membawahi sebanyak 8 RW dan 20 RT.

Tabel 4.1 Pengguna Lahan

No	Penggunaan Lahan	Satuan	Luas
1	Lahan Bangunan	Ha	12,81
2	Bantara Sungai	Ha	1,62
3	Jalan	Ha	9,11
4	Jaringan Irigasi	Ha	1,28
5	Kawasan Olahraga	Ha	0,18
6	Kawasan Pendidikan	Ha	0,55
7	Kawasan Peribadatan	Ha	0,1
8	Kawasan Pemukiman	Ha	56,14

9	Kebun Campuran	Ha	295,02
10	Kebun Sejenis	Ha	-
11	Lahan Terbuka	Ha	2,23
12	Sawah	Ha	141,52
13	Semak Belukar	Ha	17,62
14	Sungai	Ha	1,17
15	Tegalan/Ladan	Ha	430,61
16	Tebuh Air	Ha	-
Jumlah Luas Wilayah Berdasarkan Luas Lahan			969,98 Ha

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan sebuah informasi kepada pewawancara. Narasumber juga disebut sebagai informan. Ketika melakukan proses wawancara, narasumber akan memberikan jawaban atau informasi secara jelas sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh pewawancara.

Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, dimana dalam menentukan narasumber dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu memilih orang yang berkaitan dengan jual beli hasil pertanian belum panen. Identitas informan yang dipilih didasarkan atas beberapa identifikasi seperti: Nama, Pekerjaan, dan Umur.

Tabel 4.2: Identitas Informan

No	Nama	Umur	Status
1	Dahlan	40	Pembeli
2	Husain	35	Petani
3	Mukhlis	45	Petani
4	Akhyar	32	Pembeli
5	Nawir	28	Pembeli
6	Bahar	43	Petani
7	Dr. Abdul Qahar Zainal Lc. Ma	-	Tokoh Agama

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Banen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Lapangan pelaksanaan jual beli hasil pertanian sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kab Sinjai berawal dari seorang petani yang ingin menjual hasil panennya dan dia tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak tenaga dan uang untuk mencari tukang panen untuk memanennya, kemudian pemborong atau pembeli mendatangi petani di kebunnya atau di rumahnya yang ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara keseluruhan yang kemudian dinamakan memboking. Secara tidak langsung para petani menjadikan sebuah penjualan sebelum masa panen karena masa panen yang bersamaan, sementara buah cengkeh dikhawatirkan berjatuhan dan mengalami turunya kuantitas dan kualitas buah yang berakibat pada hasil.

Kebanyakan yang melakukan kegiatan jual beli ini adalah rata-rata masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, artinya bahwa para petani yang menawarkan jual beli tersebut adalah mereka yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan yang sangat mendesak.

Sebagaimana yang dikatakan pak Akhyar (pembeli):

Pertama-tama kita mesti meninjau lokasi perkebunan cengkeh terlebih dahulu yang mau kita beli untuk menaksir berapa liter per-pohonnya, berapa pohon dalam satu kebun, kemudian baru kita melakukan transaksi akad jual beli. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara seperti ini terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil cengkehnya. Apabila hasil cengkeh sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya.⁴³

Sama halnya yang dikatakan pak Dahlan (pembeli):

Kita sebagai pembeli tidak boleh langsung mengiyakan keterangan-keterangan dari penjual, kita mesti tinjau dulu secara langsung, apakah cengkehnya sudah siap panen atau baru muncul buahnya, kalau sudah dilihat secara langsung kita sudah bisa memperadiksi atau menaksir berapa jumlah liter dalam satu pohon.⁴⁴

Pak Bahar (petani cengkeh) juga mengatakan:

Apabila cengkeh sudah maulai berbuah, terkadang pemebeli sudah datang memang duluan kepada saya untuk (mattakko/bugis) memboking duluan cengkeh yang ingin dia beli.⁴⁵

Pak Muhlis menambahkan (petani cengkeh):

Dalam proses menawarkan kepada pembeli, kami tidak mendapatkan kesulitan, karena buah cengkeh yang ditawarkan sudah ada dan nampak di pohonnya, sehingga pembeli tidak ragu untuk membelinya karena sudah bisa ditaksir berapa liter per-pohonnya.⁴⁶

⁴³ Hasil wawancara dengan pak Akhyar, Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 16.00 Wita.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan pak Dahlan, Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 14.00 Wita.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan pak Bahar, Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 16.00, Wita.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan pak Muhlis (Petani Cengkeh), Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 16.00 Wita.

Dari hasil wawancara diatas para dapat disimpulkan bahwa pembeli cengkeh sebelum melakukan transaksi akad jual beli antara petani dan pembeli, pertama-tama pembeli meninjau lokasi terlebih dahulu untuk menaksir berapa liter cengkeh per pohonnya.

Kemudian bapak Nawir (pembeli) memaparkan mengenai akad dalam jual beli cengkeh.

Dalam praktek jual beli cengkeh sebelum panen yang terjadi di Desa Saotengah ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Biasanya pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya juga pembeli sudah melihat cengkeh di kebun sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar.⁴⁷

Pak Dahlan (pembeli) menyampaikan mengenai pentingnya akad sebelum transaksi jual beli, karena jual beli tanpa akad dianggap jual beli itu tidak sah atau batal, beliau mengatakan:

Proses akad dalam jual beli perlu diperhatikan, karena akad adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang harus dipenuhi. Dalam agama islam, aktivitas perdagangan yang dilakukann tanpa adanya akad maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah.⁴⁸

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bahar (petani cengkeh) bahwa:

Sistem pembayaran dalam jual beli cengkeh sebelum panen disini adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka (panjar) dan pelunasan akan dilakukan setelah cengkeh dipanen atau dipetik dan terkadang juga dibayar kontan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan pak Nawir, Sinjai/Desa Saotengah 08 April 2022, Pukul 19.00 Wita.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan pak Dahlan, 05 April 2022, Sinjai/Desa Saotengah, Pukul 14.00 Wita.

Pak Muhlis (petani) juga mengatakan:

Proses akad dalam jual beli belum panen, pertama kita mesti sepakat dulu mengenai akadnya, apakah dibayar setelah panen atau sebelum panen keduanya tidak masalah kalau itu yang disepakati.⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum membeli atau memboking cengkeh sebelum panen yang perlu diperhatikan yakni akadnya, apakah dibayar setelah panen atau dibayar langsung pada saat transaksi, dan keduanya boleh dilakukan selama tidak ada perubahan harga dikemudian hari.

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya rukun dan syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Perjanjian atau akad merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak setiap melakukan transaksi, akad tersebut perlu dilakukan agar adanya kejelasan tentang transaksi yang dilakukan

Para pihak yang terlibat dalam jual beli cengkeh sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual atau pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan atas dasar sukarela. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan pak Dahlan, Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 14.00.

Pak Husain (petani cengkeh) menyampaikan alasan menjual cengkeh sebelum panen karena kebutuhan yang mendesak

Alasan saya dan masyarakat pada umumnya menjual cengkeh sebelum panen karena biasa ada unsur keperluan yang mendesak, misalnya sakit atau ada keluarganya yang sangat membutuhkan sehingga mau taidak mau kita harus menjual cengkeh sebelum panen.⁵⁰

Pak Dahlan (pembeli) mengatakan:

Alasan para petani cengkeh menjual hasil pertanian cengkeh sebelum panen karena adanya keperluan yang mendesak, atau karena kurangnya waktu petani untuk memanen cengkehnya, sehingga ini menjadi alasan petani menjual sebelum panen.⁵¹

Jual beli hasil pertanian sebelum panen yang dilakukan di Desa Saotengah biasanya pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, biasanya pembeli sudah melihat cengkeh di kebun sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar. Sistem jual beli hasil pertanian dengan cara seperti ini terjadi ketika seorang petani tidak ingin repot-repot memanen hasil cengkehnya. Apabila hasil pertanian sudah ada yang membeli, petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pak husain (Petani Cengkeh), Sinjai/Desa Saotengah 05 April 2022, Pukul 14.00.

⁵¹ Hasil wawancara dengan pak Dahlan (Pembeli), 05 April 2022, Sinjai/Desa Saotengah, Pukul 14.00 Wita.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli hasil pertanian belum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan aturan dalam fiqih muamalah yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian sebelum panen di Desa Saotengah semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan terimakan. Mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat ijab dan qabul juga sudah jelas diucapkan.

Ustadz Dr. Abdul Qahar Zainal LC. MA.

Dalam ilmu fiqih yang saya pahami itu kalau dia masih bentuk bunga atau masih kecil, masih rentang kena hama atau masih bisa rentang berguguran dan belum bisa ditaksir itu tidak boleh, tapi kalau dia sudah dekat-dekat masa panennya atau sudah tampak buahnya dan tidak tinggi resikonya itu dibolehkan dalam ilmu fiqih.⁵²

⁵² Hasil Wawancara Ustadz Dr. Abdul Qahar Zainal LC. MA. 10 April 2022, Sinjai/Desa Saotengah, Pukul 16.00.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil pertanian cengkeh belum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai boleh dalam hukum fiqh atau sudah sesuai dengan aturan dalam fiqh muamalah karena para petani menjual hasil pertanian setelah buah siap panen atau sudah matang, yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Praktik jual beli cengkeh seperti ini yang dilakukan di Desa Saotengah sudah sesuai dengan aturan fiqh, yaitu penjual cengkeh atau petani menjual cengkehnya atau hasil penennya setelah buah sudah matang dan siap panen.

Hukum islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum islam. Hukum islam mengatur segala aspek kehidupan umat-nya, baik di bidang ibadah, muamalah, syiyasah dan jinayah. Hukum jual beli termasuk di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum islam.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

لَا تَبْنَا عُوَا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صِلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُو صِلَاحُهُ حُمْرُهُ وَ صُفْرَتُهُ.
(رواه مسلم)

Artinya:

Janganlah kalian menjual (memperjualbelikan) buah-buahan di pohonnya sebelum jelas (nyata) baiknya dan keselamatannya dari kemungkinan terkena hama (penyakit). Beliau berkata lagi, "Maksud telah nyata baiknya adalah telah tampak nyata buah itu mulai merah atau kuning (telah tua dan siap panen). (HR. Muslim).⁵³

Hadis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum jelas atau masih kecil dan belum layak panen, akan tetapi kalau buah itu sudah tampak nyata, mulai memerah atau menguning dan sudah siap panen maka hukumnya boleh karena tidak mengandung garar, hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat di Desa Saotengah yang mana para petani telah menjual hasil hasil pertanian cengkeh setelah buah cengkeh itu sudah mulai merah atau menguning dan siap panen.

Para ulama fiqh terdahulu memang sudah membahas tentang jual beli buah sebelum panen. Seperti di kalangan Syafi'iyah yakni imam Nawawi berpendapat memperbolehkan jual beli buah sebelum belum panen dengan syarat buah tersebut

⁵³ M. Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehai-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta Selatan: Wahyu Qalbu, 2016), h. 597.

sudah matang dan siap panen serta adanya manfaat pada buah yang diperjualbelikan tersebut.⁵⁴

Menurut penulis praktik jual beli belum panen ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yang mana praktiknya dilakukan setelah buah sudah matang dan siap panen dan dilakukan dengan saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.

Dalam kaidah Fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁵

Tinjauan dalam fiqih muamalah terhadap jual beli hasil pertanian belum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan aturan dan hukum fiqih yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Para petani sudah menjual hasil pertanian cengkeh setelah tampak jelas buahnya dan sudah siap panen.

⁵⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhah al-Talibin, juz III (Beirut, Lebanon : Dar Al Fikr, 2005), h 555-556.

⁵⁵ Agus Purwanto Lc., M.Hum, *Kaidah Fiqih Muamalah*, Wwww.Zonadawah.Com. 17 Mei 2022.

Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung unsur *muawwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh baik akad maupun pelaksanaan jual beli hasil pertanian sebelum panen yang diperaktikan di Desa Saotengah tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagaimana dalam kitab al-Umm pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya ini, Imam Syafi'i berpendapat:

أخبرنا اربيع قال الشافعي قال اخبرنا بن أبي قديك عن بن أبي زنب عن عثمان بن عبدالله بن شراقة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حت تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبدالله متى ذاك قال طلوع الثرابا.

Artinya:

Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu? "Abdullah menjawab: tampak buah-buahnya".⁵⁶

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, Kitab Jual-Beli juz IV (Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t), hal. 47.

Melalui hadis tersebut, Imam Syafi'i ingin menegaskan bahwasanya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohonnya adalah tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya dan sudah siap panen. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat:

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak. Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha': "apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?. Beliau menjawab: ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda".⁵⁷

Dalam hadis diatas memberikan sebuah penjelasan bahwan Rasulullah SAW melarang menjual buah di pohonnya selama buah itu belum jelas atau masih rentang terkena hama dan belum siap panen. Akan tetapi selama buah itu sudah jelas dan siap panen atau sudah menguning maka hukumnya boleh. Hal ini yang peraktikan di Desa Saotengah sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah yaitu petani menjual menjual

⁵⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, *Kitab Jual-Beli juz IV* (Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t), hal. 47.

hasil pertanian dalam hal ini cengkeh setelah sudah siap panen atau sudah menguning.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan elastisitas hukum fiqih, maka jual beli hasil pertanian sebelum panen diperbolehkan asalkan hasil pertanian itu sudah matang dan siap panen, penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.an-Nisa': 29).⁵⁸

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah ayat yang berdimensi sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih muamalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” mengandung pengertian dimana hal itu mencakup larangan untuk mengonsumsi harta milik diri sendiri ataupun orang

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1965), h. 122.

lain dengan cara yang bathil atau yang salah, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar ataupun cara yang tidak dihalalkan oleh syara'.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an, dan As-Sunnah. As-Sunnah memiliki hubungan kepada Al-Qur'an dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu As-Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum yang dibawa Al-Qur'an, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa Al-Qur'an, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Qur'an.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan praktik jual beli hasil pertanian cengkeh sebelum panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik jual beli cengkeh sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah sah menurut analisis hukum fiqih, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.
2. Tinjauan dalam fiqih muamalah terhadap jual beli hasil pertanian cengkeh sebelum panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah hukumnya boleh dalam fiqih muamalah, karena sudah sesuai dengan aturan dan hukum fiqih muamalah yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Para hari petani menjual hasil pertanian cengkeh setelah tampak jelas buahnya dan sudah siap panen. Karena pada dasarnya dalam kaidah fiqih dikatakan

segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

B. Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran pertimbangan secara umum bagi masyarakat, petani dan pedagang dalam pengelolaan praktik jual beli sebelum panen sesuai petunuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Bagi mahasiswa sebagai sumbangan pemikiran pemahaman studi Islam Fakultas Agama Islam umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Departemen Agama RI. 2015. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Abdul Azis Dahlan. 2003. Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. Fiqih Muamalah: Transaksi Dalam Islam, Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Abdul rahman Ghazali, dkk, 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Abdur Rahman Ghazaly. 2010. Fiqih Muamalah Jakarta: Prenada Media
- Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i. Al-Umm. Kitab Jual-Beli juz IV. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. 2005. Raudhah al-Talibin. juz III. Beirut, Lebanon : Dar Al Fikr.
- Agus Purwanto. Kaidah Fiqih Muamalah. www.Zonadakwah.Com.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2009. Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Amir Syarifudin. 2013. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doi, A. R. I, 2000. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah/Syariah. Jakart. PT Raja Grafindo Persada Indonesia.
- Gibtiyah. 2015. Fiqh Kontemporer. Palembang: Karya Sukses Mandiri.
- Hamdan Rasyid MA. 2016. Panduan Muslim Sehari-hari. Jakarta selatan. Wahyu Qalbu.
- Haroen, N. (2000). Fiqh Muamalah: Jakarta. Gaya Media Pratama.

- Hasan M.A, 2014. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Hendi Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HR Muslim. Kitab Al-Buyu. Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hasil_usaha_tani (26 Desember).
- Ian Safutra Syarif. 2013. “Pengaruh Penjualan Hasil Pertanian Agen Pembeli Hasil Pertanian Menurut Hukum Islam di Desa Swatani, kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Lexy J. Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M Ali Hasan. 2004. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- M. Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha. 2016. Panduan Muslim Sehai-Hari Dari Lahir Samapai Mati. Jakarta Selatan: Wahyu Qalbu.
- M. Quraish Shihab. 2000. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesa., dan Keserasian Al-Qur’an Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani. 2008. Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram. terj. Muhammad Isn’an. dkk Jakarta : Darus Sunnah Press.
- Muttafaq ‘alaih; al-Bukhari, no. 2208; Muslim no. 1555.
- Nasrun Haroen. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nazar Bakri. 1994. Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rachmat Syafei. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2005. Fiqh Muamalah. Padang: Hayfa Press.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Wahbah al-Zuhaili. 2015. Al-Fiqh al Islam wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.

RIWAYAT HIDUP



NAYATULLAH. lahir di Sinjai, tanggal 11 Mei 1996. Putra ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Lecceng dan Ibu Hami. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2004 ke jenjang sekolah dasar di SDN Tana Eja dan tamat pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e pada tahun 2010 sampai 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Aliyah Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan pada program strata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (S1).

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai departemen Bidang Emas pada periode 2019-2020. Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HMJ HES). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai departemen Bidang Agama pada periode 2019-2020.

Atas Ridho Allah SWT. Dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022. Penulis mengakhiri masa perkuliahan strata 1 (S1) dengan judul skripsi. **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Belum Panen di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Produk Pertanian Cengkeh)”**.